

POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN BAHASA BANGGAI SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Halimah Usman Hamid¹, Ansar³, Riri Anggriani³

a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: imahamid200@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: <i>Politik Hukum, Bahasa Daerah, Perlindungan Bahasa Daerah</i></p> <p>Artikel History Received: June 21 2024 Reviewed: June 27 2024 Accepted: July 13 2024 Published: Feb 17 2025</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.% .pp%</p>	<p><i>This writing aims to determine the legal politics of the Banggai Language as a form of fulfillment of human rights. This writing uses empirical research that emphasizes data collection based on observation and concrete facts. The results showed that first, the legal politics of Banggai Language protection as a form of fulfillment of human rights aims to protect and guarantee the basic rights of using Banggai Language, increasing public legal awareness to respect Banggai Language so that degradation does not occur, avoiding Indonesian Language, regional languages, especially Banggai Language in each region experiencing degradation or extinction. Second, the Legal Politics of Regional Language Protection in the Preamble of the 1945 Constitution in the 4th paragraph, Article 42 of Law Number 24 of 2009, Article 32 of the 1945 Constitution Paragraph 2, Third, the Legal Politics of Banggai Language Protection is contained in Banggai Laut Regional Regulation No. 15 of 2021.</i></p> <p>Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum Bahasa Banggai sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian empiris yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan pengamatan dan fakta-fakta konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, politik hukum perlindungan Bahasa Banggai sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak dasar penggunaan Bahasa Banggai, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai Bahasa Banggai agar tidak terjadi degradasi, menghindari Bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah, khususnya Bahasa Banggai di setiap daerah mengalami degradasi atau kepunahan. Kedua, Politik Hukum Perlindungan Bahasa Daerah dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 32 UUD 1945 Ayat 2, Ketiga, Politik Hukum Perlindungan Bahasa Banggai tertuang dalam Perda Banggai Laut Nomor 15 Tahun 2021.</p>

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Bahasa Banggai cukup besar sesuai dengan jumlah suku asli di 2 Kabupaten yaitu; Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut. Namun pada penelitian ini yang menjadi objek utama adanya indikasi terancam dan punahnya bahasa daerah Banggai di wilayah Kabupaten Banggai Laut khususnya di Kota Banggai dan sekitarnya. Oleh karena itu dibutuhkan landasan politik hukum perlindungan bahasa Banggai sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia. Politik hukum perlindungan bahasa Banggai sebagai wujud hak asasi manusia bertujuan agar eksistensi kebudayaan Banggai sebagai bekas peninggalan pusat Keraton Kerajaan Banggai sekaligus kebudayaan Banggai yang meliputi; adat-istiadat, sejarah serta bahasa daerah Banggai tidak akan terancam mengalami degradasi atau kepunahan namun tetap lestari sepanjang sejarah eksistensi manusia di muka bumi.¹

Dalam konteks Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 6 ayat (2) berkaitan dengan identitas budaya sebagai hak yang harus dilindungi dan dilestarikan. Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People-UNDRIP*) pada 13 September tahun 2007 juga menghendaki perlindungan tradisi dan budaya termasuk didalamnya adalah Bahasa Daerah. primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia kamus hukum dan sebagainya².

Pelindungan terhadap bahasa daerah didasarkan pada amanat Pasal 32 Ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Melalui amanat ini, negara memberi kesempatan dan keleluasaan kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan bahasanya sebagai bagian dari kebudayaannya masing-masing. yaitu; mengenai *Right of Development*, hak yang dicakup adalah persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi setiap bangsa dan masyarakatnya antara lain hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan dari segi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.³

Dalam perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) generasi kedua muncul pemikiran tentang perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini merupakan bagian penting dalam hukum hak asasi manusia internasional selain hak-hak sipil dan politik. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya akhirnya pemerintah Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang disebut dengan ICESCR (*Internatonal Covenan Economic Social and Cultural Right*) dan pada tanggal 28 Oktober 2005 disahkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2005.⁴ Hak asasi manusia adalah fondasi utama bagi masyarakat yang adil dan inklusif. Seiring dengan perkembangan pemikiran tentang hak asasi, semakin jelas bahwa hak asasi tidak hanya mencakup hak-hak politik dan sipil, tetapi juga hak-hak budaya. Salah satu

¹ AM, Mbete. 2018. Masalah Kebahasaan dalam Kerangka Pelestariannya; Perspektif Ekolinguistik- *Jurnal Tutur* 1 (2) 181-188

² Salim HS. Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Edisi 1 Cetakan 1, Rajawali Press, Jakarta, 2013. Hal 16.

³ *Ibid.*, Hal.24

⁴ Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang disebut dengan ICESCR (*Internatonal Covenan Economic Social and Cultural Right*) dan pada tanggal 28 Oktober 2005 disahkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2005

konsep yang semakin mendapat perhatian adalah Hak Asasi Budaya, yang menekankan perlunya menghormati, melindungi, dan mempromosikan warisan budaya masyarakat.⁵ Hak Asasi Budaya merujuk pada hak-hak yang melekat pada individu dan kelompok untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan budaya, berkontribusi pada pembentukan identitas budaya, dan mewarisi warisan budaya. Hak ini diakui sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang bersifat universal. Keberadaan bahasa daerah di sekolah-sekolah di daerah sangat penting dikembangkan untuk menjaga kelestarian bahasa daerah sekaligus kearifan lokal. Menjaga kekayaan bahasa daerah merupakan amanah konstitusi, Pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁶

PEMBAHASAN

A. POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN BAHASA BANGGAI SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Politik Hukum Perlindungan Bahasa Banggai Tertera pada Peraturan daerah No. 15 Tahun 2021. Tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa Daerah Banggai. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian Bahasa Banggai. Dengan adanya Perda Ini diharapkan peran Pemerintah Daerah Banggai Laut lebih memaksimalkan kebijakan – kebijakan yang ada di dalam Perda No. 15 Tahun 2021 kepada seluruh Masyarakat yang ada di Banggai Laut

1. Perlindungan Bahasa Banggai Merupakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Peningkatan kualitas guru pengangkatan guru bahasa daerah Banggai ini sudah terlaksana tetapi guru – guru yang ditunjuk sebagai guru Mata Pelajaran Bahasa Daerah Banggai bukanlah guru Asli Bahasa Daerah Banggai hanya saja guru – guru ini telah mendapatkan pelatihan mengenai guru Mata Pelajaran bahasa daerah Banggai. Tapi tidak semuanya.

Kurangnya peran Pemerintah dalam bersosialisasi kemasyarakat untuk memberikan atau membagikan Peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian bahasa Daerah Banggai. Ini dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan peneliti saat diadakannya wawancara pada masyarakat dan beberapa informan lainnya bahwa banyak yang tidak mengetahui adanya Peraturan daerah yang mengatur tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa Daerah Banggai.

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti bisa disimpulkan bahwa banyak dari informan mengatakan mereka setuju untuk melestarikan bahasa daerah Banggai, namun masih banyaknya kekurangan yang dilakukan untuk melestarikan bahasa daerah Banggai. Seperti dalam sekolah masih kurangnya bahan ajar untuk mengajar bahasa Daerah belum

⁵ Fahum.umsu.ac.id/hak-asasi-budaya-membangun-kesetaraan-hukum-dalam-keanekaragaman/167di akses tanggal 7 Mei 2024

⁶ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, Hal. 5

adanya kurikulum tentang penggunaan bahasa daerah Banggai. Dan strategi yang tertera di Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut masih banyak yang belum terlaksana.

Peran Pemerintah Daerah Banggai Laut yang diharapkan sangat berpengaruh dalam terwujudnya perlindungan Bahasa Daerah Banggai, hanya saja Pemerintah Daerah Banggai Laut belum maksimal dalam menjalankan Perda No. 15 Tahun 2021 ini. Terbukti dengan beberapa imforman yang mengatakan bahwa Sebagian besar mereka belum tau atau tidak mengetahui adanya Perda No. 15 Tahun 2021 ini.

KESIMPULAN

Bahasa Banggai yang juga mengalami degradasi sama dengan Bahasa- bahasa yang ada di Indonesia mengalami proses kepunahan karena jumlah penutur terutama generasi muda yang mulai jarang menuturkan Bahasa Banggai menjadi ancaman serius terhadap kebudayaan Banggai. Perlindungan dalam konteks politik hukum yaitu perangkat hukum berupa perda menjadi penting apalagi dalam konteks Otonomi daerah dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan melestarikan Bahasa daerah dalam bentuk perangkat hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia sebagaimana di sebut kan dalam Undang- Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 6 ayat (2) berkaitan dengan identitas budaya sebagai hak yang harus dilindungi dan dilestarikan. Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People-UNDRIP*) pada 13 September tahun 2007 juga menghendaki perlindungan akan tradisi dan budaya termasuk di dalamnya adalah Bahasa Daerah. Maka dari itu saya berkesimpulan bahwa degradasi Bahasa Daerah seperti gambaran di atas membutuhkan perlindungan dalam bentuk regulasi dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia sehingga dapat mengikat setiap stakeholder untuk melindungi Bahasa Daerah yaitu Bahasa Banggai.

Perlindungan Bahasa Daerah Banggai Di Kabupaten Banggai Laut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 15 Tahun 2021. Yang mana dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyataera Kh Kabupaten Banggai Laut dan Bupati Banggai Laut Memutuskan :

Menetapkan : Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1

SARAN

Dengan adanya Politik Hukum Perlindungan Bahasa Banggai diharapkan Bahasa Banggai akan tetap terjaga dan bisa digunakan. Adapun beberapa saran yang lainnya yaitu : Untuk Pemerintah Daerah agar bisa melindungi sastra daerah Banggai agar tidak terjadi kepunahan. Pemerintah daerah melalui Dins Pendidikan harus bisa mensosialisasikan perda tentang perlindungan sastra bahasa Banggai agar bahasa itu bisa dipergunakan oleh generasi yang akan datang agar perlindungan bahasa benar – benar dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga dapat dipergunakan dan menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Khususx Masyarakat yang ada di banggai Laut. Untuk dibidang budaya bisa melestarikan bahasa Banggai sebagai identitas masyarakat Banggai seperti contoh Banunut perlu dilestarikan dan kegiatan adat melabot tumbu dan lagu dalam bahasa Banggai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet.1. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Ade Ismayani .2020. *Metodologi Penelitian*. Penerbit:Syiah Kuala University Press. Banda Aceh
- Setia Joleha Nacikit.2020.*Pentingnya Melestarikan Bahasa Daerah*.Makala.
- N.A.M,Eka Sihombing.2020.*Politik Hukum*.Medan.Enam Media
- Peter Mahmud Marzuki 2011, *Penelitian Hukum*, Prenadmedia Group, Jakarta,
- Putusan Nomor 64/PUU-XVII/2019 Jakarta. *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia*. Salinan Undang Undang
- Siswanto Sunanrno.2005.*Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Penerbit:Sinar Grafika. Jakarta

Moseley 2020.jakarta *Atlas of the World's Languages in Danger*

Peraturan Perundang Undangan

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia periode 2007-2009*.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 15 Pasal 18
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Visimedia, 2007),
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 15 Tahun 2021 Peran Pemerintah Daerah dalam Pasal 7 Pelindungan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah Banggai

Jurnal

- Absorjn Eide dalam Eko Riyadi,. *Hukum Hak Asasi..*,
- Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2016),
- Ali Marwan Hsb,
- Andi Mattalatta 1.2009. *Politik Hukum Perundang Undangan*.
- C.F.G Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991
- David Weissbrodt, “*Hak-Hak Asasi: Tinjauan dari Perspektif sejarah*”, dalam Peter Davies, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994),
- E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Ke Empat, Jakarta, 1957.
- Eko Hidayat, “*Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*”,
- Fajlurrahman jurdi, *Komisi Yudisial dari legitimasi hingga revatalisasi moral hakim*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogya, 2007),
- Fany Hedri Tondo.(2009) *Kepunahan Bahasa-bahasa Daerah factor penyebab dan implikasi Etnolinguistik*. Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 11

- Farida Elfira.2019. *Arti dan Ruang lingkup Politik Hukum Dalam Taksonomi Ilmu*.Dosen Fakultas Hukum Universitas Di Ponegoro Semarang.
- Hafidz Putra Arifin. (2020) *Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya*
- Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010),
- Ibid*,
- Jimly Asshidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascareformasi*,(Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008),
- jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tarbiyah/article/view/167di akses tanggal 7 Mei 2024
- Maulana SH.MH.2018. *Materi Prinsip Hak Asasi Manusia*. Universitas Esa Unggul
- Marwan efendy, Kejaksaan RI; *Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005),
- Moh Machfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2009,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan empiris*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2009,
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara hukum; Suatu Study tentang prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*,(Jakarta: Kencana 2010), h. 90.
- P. N. H. Simanjuntak,*Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas VII*, (Jakarta: Grasindo, 2007),
- Salim Hs. Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertai*, Edisi 1 cetakan 1, Rajawali Press, Jakarta, 2013,
- Sarinah, dkk, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn di Perguruan Tinggi)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017),
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan praktek pengadilan Internasional*, (jakarta: Grafiti press, 1994),
- Teng Berlianty. (2018) *Penguatan eksistensi Bahasa Tana dalam Upaya perlindungan hukum Bahasa daerah sebagai warisan budaya bangsa*. Jurnal Kertha Patrika.
- R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni, 1989,
- Soewanto Adhi. (2015) *Evaluasi Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Bahasa Sastra dan Aksara Jawa*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1
- Zidane Tumbel.2020.*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Budaya Masyarakat adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. JurnalLexEtSocietatisVol.VIII/

Artikel

- fahum.umsu.ac.id/hak-asasi-budaya-membangun-kesetaraan-hukum-dalam-keanekaragaman/167di akses tanggal 7 Mei 2024
- <https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/08/Permendagri-Nomor-52-Tahun-2014.pdf>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2024
- https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture_5/pendidikan_kewarganegaraan/konsep-negara-hukum/ pada tanggal 07 Mei 2024.
- <http://etheses.uin-malang.ac.id/221/7/10220083%20Bab%203.pdf>
- https://www.researchgate.net/publication/341766883_PENTINGNYA_MELESTARIKAN_BAHASA_DAERAH

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2065/10/UNIKOM_41815064_SONNI%20UTAMA_BAB%20IV.pdf

: <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPBSI/index>

Joleha Nacikit.2020.Pentingnya Melestarikan Bahasa Daerah.Makala.

Yuska Apitya, Pentingnya Perlindungan Bahasa dan Sastra di Daerah Sumber <https://www.kilat.com/opini/pr-8445610635/pentingnya-perlindungan-bahasa-dan-sastra-di-daerah>

Sugiyono, Perlindungan Bahasa daerah dalam kerangka kebijakan Nasional Kebahasaan Sumber: <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikeldetail/797/pelindungan-bahasa-daerah-dalam-kerangka-kebijakan-nasional-kebahasaan>

Susi Fauziah dalam <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/3918/revitalisasi-bahasa-daerah-dan-konstruksi-indentitas-kewarganegaraan-global-melalui-pemanfaatan-linguistik-lanskap-sebagai-alat-pedagogis>

<https://www.youtube.com/watch?v=O1Tz3eyuvQM>